

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan pelaku usaha *online* produk Korea Selatan. Dimana nilai t_{hitung} sebesar 2,102. Apabila dibandingkan dengan t_{tabel} besar dari t_{tabel} pada tingkat signifikan 5% yaitu 2,012 maka nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,102 > 2,012$). Sedangkan nilai Sig. sebesar (0,041 < 0,05). Menunjukkan semakin baik pengetahuan perpajakan maka akan semakin meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan terutama atas pembelian barang yang dilakukan dari luar negeri.
2. Pengetahuan Pajak Penghasilan (PPH 22) berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan pelaku usaha *online* produk Korea Selatan. Bahwa t_{hitung} sebesar 2,301. Apabila dibandingkan dengan t_{tabel} , besar dari t_{tabel} pada signifikan 5% yaitu 2,012 maka nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,301 > 2,012$). Sedangkan nilai Sig. sebesar (0,026 < 0,05). Dikarenakan adanya pengetahuan dalam perpajakan sehingga menimbulkan kepatuhan dalam membayarkan pajaknya.
3. Pengetahuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan 22 berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Dapat dilihat bahwa uji F memiliki hasil (5,137 > 3,195) dimana F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} .

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis, masih memiliki banyak keterbatasan baik dalam penulisan maupun penelitian, Adapun keterbatasan antara lain:

1. Terdapat keterbatasan dalam pemahaman pajak, dikarenakan kurangnya pengetahuan perpajakan yang mendalam dari peneliti.

2. Dalam penyebaran kuesioner terdapat beberapa pelaku usaha yang tidak merespon sehingga peneliti mencari para pelaku usaha yang bersedia mengisi kuesioner yang di berikan sesuai kriteria yang sudah ditentukan.

5.3 Implikasi Manajerial

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi kepada:

1. Direktur Jendral Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah serta sebagai bahan pertimbangan guna meperluas pengetahuan perpajakan terutama pajak barang impor.

2. Pelaku Usaha *Online*

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan untuk para pelaku usaha *Online* mengenai pentingnya pengetahuan perpajakan dan pemenuha kewajiban perpajakan yang semata-mata untuk kepentingan bersama sehingga dapat meningkatkan pemahaman perpajakan dan pemenuhan kewajiban perpajakan terutama kepada para pelaku usaha *online*.

5.4 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang belum digunakan dalam penelitian ini dan yang berkaitan dengan isi atau topik penelitian serta disarankan untuk meperhatikan setiap pertanyaan dalam kuesioner.
2. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya memperluas cakupan responden baik dari cakupan kriteria responden agar hasil yang didapatkan lebih akurat sehingga penelitian ini dapat berkembang dengan lebih baik lagi.